



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPPY WORU;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Deplat kanan Perumahan Kehutanan kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seppy Woru bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Seppy Woru berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 unit kendaraan Mobil Agya DS 1185 AH warna putih dikembalikan kepada pemilik yang sah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Seppy Woru pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 08.00.WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Tanjung Ria No.13c Kompleks Deplat Kanan Base G RT.01/RW.03 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura "Barang Siapa Dengan Sengaja Mengambil Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum", yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa yang dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras jenis whisky robinson sebanyak 6 botol bersama teman-temannya di sekitar kompleks telkom deplat base G atau di sekitar rumah korban, terdakwa hendak pulang ke rumahnya pada saat terdakwa berjalan ke rumahnya terdakwa lewat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah korban kemudian terdakwa melihat mobil korban yang terparkir di garasi rumah korban. maka tanpa berpikir panjang lagi terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban itu lalu membuka pintu mobil tersebut yang mana kunci mobil itu tidak terkuncimaka terdakwa dengan mudahnya langsung masuk ke dalam mobil itu dan terdakwa melihat kunci mobil masih tergantung di setir lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil hidup dan terdakwa langsung pergi ke arah jayapura namun korban bersama warga mengikuti terdakwa dari arah belakang sepanjang jalan menuju jayapura kota sambil berteriak pencuri hingga terdakwa panik lalu tepat di depan lapangan mandala terdakwa membelokan setir mobil ke arah dok 5 atas tepatnya depan gereja rehobot dok 5 atas terdakwa menabrak mobil lain yang sedang melintasi di jalan dok 5 itu dan terdakwa lalu berhenti mobil itu lalu berlari menyelamatkan diri dari kejaran massa yang saat itu mengejar terdakwa hingga terdakwa ditangkap di rumah salah satu warga di kompleks dok 5 atas dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dari polsek jayapura utara dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti mobil ke kantor polsek jayapura utara;

Adapun barang bukti kendaraan itu adalah 1 unit mobil toyota Agya warna putih dengan nomor polisi : DS 1185 AH;

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ema Lince Agustina Wondiwoy, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan peristiwa Pencurian;
 - Bahwa peristiwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 08.00 WIT di garasi rumah tepatnya jalan tanjung ria No. 13C kompleks Telkom Deplat kanan Base G Rt 01 Rw 03 kel,Tanjung ria Distrik Jayapura Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi sebelumnya saksi tidak tahu namanya dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di kantor Polisi penyidik menyampaikan bahwa Terdakwa bernama Septinus Woru;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengambil barang berupa satu unit Kendaraan Mobil Agya DS 1185 AH warna putih;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Agya DS 1185 AH warna putih sebelum diambil oleh Terdakwa berada di parkir di garasi rumah.;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil satu unit Kendaraan Mobil Agya DS 1185 AH;
- Bahwa pada pagi hari sekitar jam 07.00 WIT Suami saksi an.Daniel Hanasbey memanasi mesin mobil di garasi kemudian pada saat itu suami saksi menyuruh anak saksi bernama an.Faradila Hanasbey untuk mematikan mobil namun anak saksi tersebut lupa mencabut kuncinya, setelah itu anak saksi an. Faradila Hanasbey pergi ke kios untuk belanja dan setelah kembali dari kios Terdakwa mengambil mobil dan hampir menabrak anak saksi tersebut kemudian Terdakwa membawa lari mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya satu unit Kendaraan Mobil Agya DS 1185 AH tersebut kurang lebih Rp195.000.000.00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 08.00 WIT yang man pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan sedang baring-baring di kamar dan pada saat itu suami saksi menyampaikan kepada saksi *"mamah bangun sudah, mobil sudah saya panaskan"* lalu saksi sampaikan kepada suami *"tunggu sebentar"* dan kemudian suami saksi melanjutkan aktifitas perbaikan rumah bersama tukang bangunan, dan pada saat itu suami saksi menyuruh anak saksi untuk mematikan mesin mobil yang sedang di panasi, berselang beberapa saat kemudian anak saksi yang bernama Faradila Hanasbey berteriak *"bapak,,bapak, orang pencuri mobil"* lalu suami saksi *"tanya mana"* kemudian anak saksi bersama dengan suami mengejar Terdakwa yang membawa mobil dan pada saat itu Terdakwa membawa mobil dengan kencang ke arah Jayapura dan pada saat itu anak saksi bersama dengan suami mengejar Terdakwa sambil berteriak *"pencuri"* sehingga banyak orang ikut mengejarnya. Sesampai di depan lapangan mandala Terdakwa memutar arah menuju dok V atas dan Terdakwa menabrak mobil lain kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan melarikan kearah semak-semak hingga masyarakat bersama dengan Polisi mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Faradila Hanasbey, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini dalam perkara tindak pidana Pencurian yang terjadi pada Rabu tanggal 18 Desember 2019 jam 08.00 WIT di Jalan Kayu Batu Kompleks Perumahan Telkom Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara, Apakah saudara Sudah;
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut karena saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Peristiwa Pencurian tersebut adalah orang tua saksi sendiri sdri. Ema Lince A. Wondywoy sedangkan yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa Pencurian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Pencurian yang saksi maksudkan tersebut yaitu Terdakwa telah mengambil satu unit Mobil Toyota AGYA Wama Putih plat Nomor DS 1185 AH;
- Bahwa sebelum diambil, posisi 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA Wama Putih plat Nomor DS 1185 AH tersebut berada di parkir tepat di Garasi samping rumah jalan Kayu Batu Kompleks Perumahan Telkom Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa saksi ketahui pada saat saksi mematikan mesin mobil, kemudian saksi ke kios dekat rumah buat belanja sedangkan kunci mobil masih tergantung di dalam mobil tiba-tiba Terdakwa langsung datang mencuri dan membawa lari mobil yang terparkir di dalam garasi mobil;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak meminta Ijin atau diberi Ijin oleh korban untuk mengambil satu unit Mobil Toyota AGYA Wama Putih plat Nomor DS 1185 AH.;
- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Desember 2019 jam 08.00 WIT di yang mana pada saat itu saksi di suruh bapak saksi untuk mematikan mesin mobil yang di panasi di samping garasi rumah, kemudian saksi ke kios dekat rumah buat belanja sedangkan kunci mobil masih tergantung di dalam mobil tiba-tiba Terdakwa datang mencuri dan membawa lari mobil yang sedang terparkir di garasi samping rumah setelah itu saksi berteriak kedalam rumah "bapak,,bapak,,,orang pencuri mobil " lalu bapak saksi keluar .kemudian saksi dengan bapak saksi mengejar Terdakwa yang membawa mobil menggunakan motor dan pada saat itu Terdakwa membawa mobil dengan sangat kencang ke arah Jayapura dan pada sata itu saksi bersama bapak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak "*Pencuri*" sehingga banyak orang yang ikut mengejarnya. Sesampai di depan lapangan mandala Terdakwa memutar arah menuju dok V atas dan Terdakwa menabrak mobil lain kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan melarikan diri ke arah semak-semak hingga masyarakat bersama Polisi mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 08.00 WIT di garasi rumah korban di kompleks Telkom kel. Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa satu unit kendaraan Mobil Toyota Agya warna putih dengan cara Terdakwa melihat mobil tersebut yang sedang di parkir di garasi rumah korban kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil yang tidak di kunci dan di dalam mobil tersebut masih tergantung kunci didekat setir, setelah itu Terdakwa langsung membunyikan dan menyalakan mobil yang kemudian membawa pergi mobil ke arah Jayapura;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tidak diberi ijin oleh pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 08.00 WIT yang mana terlebih dahulu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis wiro (wisky Roobinson) sebanyak 6 botol yang dikonsumsi oleh 5 orang dan Terdakwa mengkonsumsi minuman keras tersebut dari jam 02.00 WIT di Kompleks Telkom tepatnya di samping rumah korban hingga pagi hari jam 06.00 WIT, selanjutnya yang lain pada pulang namun Terdakwa bersama dengan Simson Manyakori masih berdiri di samping Rumah korban dan setelah itu sdr. Simson Manyakori langsung pergi kemudian Terdakwa melihat kendaraan mobil milik korban yang sedang di parkir di garasi dan Terdakwa langsung membuka pintu mobil yang mana pintu mobil tersebut tidak di kunci, selanjutnya Terdakwa langsung memasuki mobil tersebut dan Terdakwa lihat kunci mobil masih tergantung di setir lalu langsung menyalakan mobil dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membawa pergi kearah Jayapura namun korban bersama dengan masyarakat lain ikut mengejar saya sambil berteriak "*pencuri*" setelah di dekat lapangan mandala Terdakwa membelok kearah Dok V atas tepatnya didepan gereja Rehobot Terdakwa menabrak mobil lain yang dari arah atas sedangkan Terdakwa dari arah bawah. Dan yang Terdakwa lihat masyarakat banyak yang mengejar, maka Terdakwa langsung keluar dari mobil untuk melarikan diri kearah semak-semak namun orang-orang masih pada mengejar kemudian Terdakwa melarikan diri ke bagian atas dan Terdakwa masuk ke dalam Rumah orang untuk meminta tolong berlindung berhubung dikejar oleh orang banyak yang kemudian datang dari pihak Kepolisian dan mengancam Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Agya DS 1185 AH warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 07.00 WIT Suami saksi Ema Lince Agustina Wondiwoy yaitu saudara Daniel Hanasbey memnansi mesin mobil di garasi di Jalan Tanjung Ria No.13c Kompleks Deplat Kanan Base G RT.01/RW.03 Keluarahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, kemudian saudara Daniel Hanasbey menyuruh anaknya yaitu saksi Faradila Hanasbey untuk mematikan mobil namun saksi Faradila Hanasbey lupa mencabut kuncinya lalu pergi ke kios untuk belanja;
2. Bahwa benar sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa yang saat itu berjalan ke rumahnya melewati samping rumah korban dan melihat mobil korban yang terparkir di garasi rumah korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban itu lalu membuka pintu mobil tersebut yang mana kunci mobil itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat kunci mobil masih tergantung di setir, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil hidup dan Terdakwa langsung pergi ke arah Jayapura;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar korban bersama warga mengikuti Terdakwa dari arah belakang sepanjang jalan menuju Jayapura kota sambil berteriak “pencuri” hingga tepatnya di depan lapangan Mandala, Terdakwa membelokan setir mobil ke arah dok 5 atas tepatnya depan gereja Rehobot dok 5 atas Terdakwa menabrak mobil lain yang sedang melintasi di jalan dok 5 itu dan Terdakwa menghentikan mobil itu kemudian berlari menyelamatkan diri dari kejaran massa yang saat itu mengejar Terdakwa hingga terdakwa ditangkap di rumah salah satu warga di kompleks dok 5 atas;
4. Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 unit mobil toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DS 1185 AH;
5. Bahwa harga 1 unit mobil toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DS 1185 AH adalah sekitar R195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama SEPPY WORU, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan "*bigen mahtig*" yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 07.00 WIT Suami saksi Ema Lince Agustina Wondiwoy yaitu saudara Daniel Hanasbey memnasi mesin mobil di garasi di Jalan Tanjung Ria No.13c Kompleks Deplat Kanan Base G RT.01/RW.03 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, kemudian saudara Daniel Hanasbey menyuruh anaknya yaitu saksi Faradila Hanasbey untuk mematikan mobil namun saksi Faradila Hanasbey lupa mencabut kuncinya lalu pergi ke kios untuk belanja;
- Bahwa benar sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa yang saat itu berjalan ke rumahnya melewati samping rumah korban dan melihat mobil korban yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di garasi rumah korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban itu lalu membuka pintu mobil tersebut yang mana kunci mobil itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat kunci mobil masih tergantung di setir, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil hidup dan Terdakwa langsung pergi ke arah Jayapura;

- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 unit mobil toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DS 1185 AH;
- Bahwa harga 1 unit mobil toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DS 1185 AH adalah sekitar R195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tehno dengan nomor polisi PA 2391 RF warna Hitam Putih adalah merupakan sesuatu barang;
2. Bahwa barang tersebut diatas telah berpindah dari penguasaan pemiliknya yaitu saksi Korban ke penguasaan Terdakwa;
3. Bahwa barang-barang tersebut diatas keseluruhan adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban Ema Lince Agustina Wondiwoy;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “dengan maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 07.00 WIT Suami saksi Ema Lince Agustina Wondiwoy yaitu saudara Daniel Hanasbey memanasi mesin mobil di garasi di Jalan Tanjung Ria No.13c Kompleks Deplat Kanan Base G RT.01/RW.03 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, kemudian saudara Daniel Hanasbey menyuruh anaknya yaitu saksi Faradila Hanasbey untuk mematikan mobil namun saksi Faradila Hanasbey lupa mencabut kuncinya lalu pergi ke kios untuk belanja;
- Bahwa benar sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa yang saat itu berjalan ke rumahnya melewati samping rumah korban dan melihat mobil korban yang terparkir di garasi rumah korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah korban itu lalu membuka pintu mobil tersebut yang mana kunci mobil itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat kunci mobil masih tergantung di setir, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil hidup dan Terdakwa langsung pergi ke arah Jayapura;

Telah terbukti dalam mengambil barang milik saksi korban, Terdakwa tidak diberikan ijin oleh saksi korban, namun adalah kehendak Terdakwa sendiri untuk membawa lari mobil milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bermaksud untuk memilik barang-barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Agya DS 1185 AH warna putih, adalah milik saksi Ema Lince Agustina Wondiwoy, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPPY WORU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Agya DS 1185 AH warna putih, dikembalikan kepada saksi Ema Lince Agustina Wondiwoy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Muliawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Stien Ibo, S.H.